



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

XXX, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 06 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 06 Oktober 2020 di bawah Register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 23 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama YAN MULYANA di Wihara Triharma Cianjur dengan Akta Nikah XXX dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Cianjur dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXX dari Daftar Pencatatan Perkawinan menurut Stbl.1917 No.130/UU.1/1974 tertanggal 23 Juni 2003 karena itu Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami istri yang sah ;
2. Bahwa dalam hal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, diantaranya :
 1. Anak I, lahir di Cianjur, Tanggal X Bulan X Tahun 2004 ;
 2. Anak II, lahir di Cianjur, Tanggal X Bulan X Tahun 2010 ;
 3. Anak III, lahir di Cianjur, Tanggal X Bulan X Tahun 2012 ;
3. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan atau perkecokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada Tergugat ;
4. Bahwa sejak pada tanggal 12 April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr



Tergugat yang semena-mena yaitu dan memaksa Penggugat melakukan segala tugasnya rumah tangga semuanya sedangkan Tergugat hanya tidur atau main game ;

5. Tergugat ada kelainan dalam melakukan tindakan seksual yang tidak sewajarnya;
6. Tergugat tidak pernah memberi hak kebebasan terhadap istri untuk melakukan kewajiban beribadah ;
7. Bahwa menghadapi keadaan seperti ini Penggugat merasa tidak tahan lagi dan merasa sangat tertekan sehingga Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik ;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXX tertanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandung ketiga anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat yaitu :
 1. Anak I ;
 2. Anak II ;
 3. Anak III;
4. Memerintahkan pada pihak agar menyampaikan sehelai dari Salinan Putusan Perceraian yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur guna dicatat pada buku yang tersedia untuk ikut serta menerbitkan Akta Cerai ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 07 Oktober 2020, 21 Oktober 2020 dan tanggal 05 November 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;



Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui perceraian dengan Penggugat dan tidak akan menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat atau membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Agama Budha Nomor XXX antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor XXX antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bersama tanggal 3 Mei 2020 antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak III, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi percakapan melalui pesan telepon antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bertanda P-10 fotokopi dari fotokopi dan keseluruhannya telah dileges dan dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama pernikahan bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak antara lain Anak I, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2004, Anak II, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2010 dan Anak III, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat meninggalkan rumah, saat itu Penggugat menghubungi Saksi dan datang ke rumah Saksi dan menginap selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa ada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat acuh terhadap Penggugat dan hanya main game, sedangkan Penggugat mengerjakan sendiri semua urusan pekerjaan dan rumah tangga ;

2. Saksi 2 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selama pernikahan bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak antara lain Anak I, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2004, Anak II, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2010 dan Anak III, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2012 ;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 Penggugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi ;
- Bahwa ada percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat acuh terhadap Penggugat dan hanya main game, sedangkan Penggugat mengerjakan sendiri semua urusan pekerjaan dan rumah tangga ;

3. Saksi 3 :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha di Wihara Tridharma Cianjur pada tanggal 23 Juni 2003 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak antara lain Anak I, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2004, Anak II, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2010 dan Anak III, lahir di Tanggal X Bulan X Tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang semena-mena selama pernikahan dan memaksa Penggugat untuk melakukan segala tugas rumah tangga sendiri sedangkan Tergugat hanya tidur atau main game ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha bengkel namun selama ini yang mengerjakan tugas menjaga bengkel hanya Penggugat sendiri ;
- Bahwa sejak tanggal 12 April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Panembong ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan gugatan Penggugat ;

4. Saksi 4 :

- Bahwa Saksi sudah 7 (tujuh) tahun berteman dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha di Wihara Tridharma Cianjur pada tanggal 23 Juni 2003 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak antara lain Anak I, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2004, Anak II, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun dan Anak III, lahir di Cianjur Tanggal X Bulan X Tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang semena-mena selama pernikahan dan memaksa Penggugat untuk melakukan segala tugas rumah tangga sendiri, ibaratnya Penggugat adalah seorang babu sedangkan Tergugat adalah seorang raja ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai usaha bengkel namun selama ini yang mengerjakan tugas menjaga bengkel hanya Penggugat sendiri sedangkan Tergugat hanya tidur dan main game ;
- Bahwa sebelumnya Penggugat ingin bercerai namun Saksi melarangnya dengan alasan kasihan dengan anak-anak, namun kemudian Penggugat bercerita kalau Tergugat semakin kasar dengan Penggugat, banyak larangan kepada Penggugat dan harus bekerja setiap hari di toko, di rumah dan tetap harus melayani Tergugat berhubungan suami istri ;
- Bahwa Tergugat juga mempunyai perilaku seks menyimpang, dimana dalam berhubungan suami istri dilakukan melalui anus, dan meminta Penggugat melayani berhubungan suami istri setiap hari tanpa peduli Penggugat lelah atau tidak ;
- Bahwa sejak tanggal 12 April 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jakarta bersama dengan anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Panembong ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Budha dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Budha sehingga dengan demikian gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan selanjutnya diketahui Penggugat dan Tergugat beralamat di Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur untuk memeriksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur dan berstatus Kawin, dalam perkara ini adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara resmi dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. YAN MULYANA pada tanggal 22 Juni 2003 di Vihara Tridharma Cianjur ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga perkawinan tersebut adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi dipertahankan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan masing-masing menerangkan bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, namun sejak tanggal 12 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 di persidangan, alasan Penggugat meninggalkan rumah dikarenakan perilaku Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat, dimana Penggugat diharuskan bekerja menjaga usaha toko bengkel setiap hari tanpa waktu libur, mengurus rumah tangga, tidak mempunyai waktu untuk pergi beribadah dan juga diminta setiap hari melayani Tergugat berhubungan suami istri dengan Penggugat tanpa melihat Penggugat dalam keadaan lelah atau tidak, sedangkan keseharian Tergugat hanya tidur dan bermain game ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4 di persidangan, Tergugat juga memiliki perilaku seks menyimpang dimana dalam berhubungan suami istri Tergugat melakukan hubungan seksual melalui anus, hal tersebut membuat Penggugat menjadi tertekan dan pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2019 sampai dengan sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat meminta Penggugat bekerja menjaga toko sepanjang hari tanpa libur sekaligus mengurus rumah tangga seorang diri, melayani berhubungan suami istri setiap hari bahkan kesulitan dalam melakukan ibadah sedangkan Tergugat hanya tidur di pagi dan siang hari dan malam hari bermain game dan minta dilayani berhubungan suami istri serta melakukan perilaku seks menyimpang terhadap Penggugat selaku istri merupakan kekejaman dalam rumah tangga, dimana hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain" ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah meninggalkan Tergugat sejak bulan April 2019 hingga saat ini dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum apabila petitum ke-1 gugatan Penggugat *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor AK.51/5 1917/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 dikabulkan, dan juga terdapat surat bukti bertanda P-6 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum apabila petitum ke-2 gugatan Penggugat *dikabulkan* pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang memohon agar Majelis Hakim memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandung ketiga anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat yaitu Anak I, Anak II dan Anak III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-7, P-8 dan P-9 terungkap bahwa benar dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak I usia 16 (*enam belas*) tahun, lahir di Cianjur tanggal Tanggal X Bulan X Tahun 2004, Anak II usia 10 (*sepuluh*) tahun, lahir di Cianjur tanggal Tanggal X Bulan X Tahun 2010, Anak III usia 8 (*delapan*) tahun, lahir di Cianjur tanggal Tanggal X Bulan X Tahun 2012 dan saat ini seluruhnya tinggal bersama dan dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan



kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada halangan terhadap Penggugat untuk mengasuh anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak agar menyampaikan sehelai dari Salinan Putusan Perceraian yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur guna dicatat pada buku yang tersedia untuk ikut serta menerbitkan Akta Cerainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk *dikabulkan* ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXX) dan Tergugat (XXX) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandung kedua anak-anak hasil perkawinan dengan Tergugat, yaitu :
 1. Anak I ;
 2. Anak II ;
 3. Anak III ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian yang ada pada register untuk itu serta menerbitkan Akta Cerainya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00)empat ratus enam belas ribu rupiah(;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2020**, oleh kami, **PATTI ARIMBI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KUSTRINI, S.H., M.H.** dan **DIAN YUNIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr tanggal 06 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, oleh kami, **PATTI ARIMBI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.** dan **KUSTRINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **ASEP SAEPULOH, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLORIOUS ANGGUNORO, S.H.

PATTI ARIMBI, S.H., M.H.

KUSTRINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ASEP SAEPULOH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp416.000,00

)empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)